

Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Perbankan Digital Terhadap Perlindungan Nasabah

Vehrial Vahzrianur , Samudra Farasi Putra , Rizky Bayu Pratama ,
Muhamad Revanza Solihin , Aditya Pangestu Halomoan
Tampubolon, Farahdinny Siswajanthy

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Email : vehrialvhznr@gmail.com, famelyasa11@gmail.com, rizkybayu0901@gmail.com,
realrevanza@gmail.com, adittampubolon@gmail.com , farahdinny@unpak.ac.id .

***Abstract** Juridical Review of the Digital Banking System for Customer Protection discusses legal certainty for customers in banking transactions via internet banking. The study highlights the protection of customers' personal data and the security of banking information regulated in related agreements including Law no. 10 of 1998 concerning banks and Law no. 11 of 2008, which was changed to Law no. 19 of 2016 concerning electronic information and transactions. Legal protection of online banking users from cybercrime also serves as a research focus. Several studies also highlight the importance of policy protection for victims of economic crime in the banking sector. Customer protection in digital banking systems is becoming increasingly important along with rapid technological developments*

***Keywords:** Banking, Digital*

Abstrak Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Perbankan Digital Terhadap Perlindungan Nasabah membahas kepastian hukum nasabah dalam transaksi perbankan melalui internet banking. Studi menyoroti perlindungan data pribadi nasabah dan keamanan informasi perbankan yang diatur dalam Perjanjian terkait termasuk UU No. 10 dari tahun 1998 tentang bank dan UU No. 11 dari tahun 2008, yang diubah menjadi UU No. 19 dari tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan hukum pengguna perbankan online dari kejahatan dunia maya juga berfungsi sebagai fokus penelitian. Beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya perlindungan kebijakan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Perlindungan nasabah dalam sistem perbankan digital menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat

Kata Kunci: Perbankan, Digital

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital, perbankan digital telah menjadi tulang punggung ekosistem keuangan global, memberikan kemudahan dan aksesibilitas tanpa preseden. Namun, di balik inovasi ini, terbentang kompleksitas hukum yang perlu diperhatikan secara cermat, khususnya dalam konteks perlindungan nasabah. Pandangan hukum menjadi landasan kritis untuk mengevaluasi hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan digital, memastikan adanya keadilan, keamanan, dan keseimbangan yang sesuai. Analisis yuridis terhadap perlindungan nasabah dalam sistem perbankan digital menyoroti dinamika hak dan kewajiban ialah melekat pada para pihak. Hak nasabah atas privasi data, keamanan transaksi, dan pelayanan yang adil menjadi fokus utama. Sejalan dengan itu, lembaga keuangan digital juga dihadapkan pada tanggung jawab hukum untuk melindungi dan menjaga integritas informasi nasabah. Pertimbangan hukum tidak hanya mencakup aspek transaksi, tetapi juga keberlanjutan layanan dan pemenuhan hak konsumen. Oleh karena itu, peran regulasi dan kebijakan hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa lembaga keuangan digital beroperasi sesuai dengan

Received November 03, 2023; Accepted Desember 29, 2023; Published Desember 29, 2023

* Vehrial Vahzrianur, vehrialvhznr@gmail.com

norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian hukum akan menggali berbagai peraturan yang mengatur perbankan digital, mencakup perlindungan data, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Keselarasan antara inovasi teknologi dan ketentuan hukum menjadi tantangan utama, dan pandangan hukum diharapkan dapat memberikan arahan untuk menyelaraskan keduanya. Pentingnya pandangan hukum dalam perlindungan nasabah terhadap sistem perbankan digital juga tercermin dalam upaya mendefinisikan tanggung jawab lembaga keuangan digital dalam mengelola risiko dan melaksanakan audit keamanan secara berkala. Keselamatan dana dan informasi pribadi nasabah memerlukan dasar hukum yang kuat untuk memastikan kepercayaan dan kepatuhan terhadap standar etika keuangan.

Studi tentang Tinjauan Yuridis Dalam Sistem Perbankan Digital Terhadap Perlindungan Nasabah membahas aspek hukum perlindungan nasabah dalam transaksi perbankan melalui internet banking¹. Penelitian ini menganalisis pengaturan bank digital di Indonesia, legalitas pendirian bank digital, dan kepastian hukum atas data pribadi nasabah. Beberapa undang-undang yang relevan termasuk UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan beberapa peraturan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pengaturan tersebut tentang transaksi perbankan yang dilakukan melalui perbankan online di Indonesia tidak dapat menjamin integritas hukum dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk bank dan nasabah. Perlindungan nasabah dalam sistem perbankan digital menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Dengan demikian, penelitian ini akan menguraikan dan mengeksplorasi pandangan hukum yang melingkupi perlindungan nasabah dalam konteks perbankan digital, menjelajahi dinamika hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan digital, serta merinci tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pihak-pihak terlibat. Melalui pandangan hukum yang holistik, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan perbankan digital sambil memprioritaskan kepentingan dan keamanan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengaitkan hukum sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan data yuridis normatif, adalah menciptakan untuk ketertiban dan keadilan normatif dalam segala bidang kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal ini dengan Perbankan Digital Hukum-

¹ Elisabeth Pudyastiwati, Agoes Purwoketo, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI MELALUI BANKING INTERNET DI Indonesia", <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1708/830>, Volume 3 Nomor 2, September 2022 p-ISSN: 2723-7435

hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu Nasabah Pengembangan artikel melibatkan analisis dokumen dan inspeksi bahan baku.

Informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan termasuk, antara lain:

- a. Dasar hukum umumnya terdiri dari peraturan seperti UU Pemerintah No. 10 tahun 1998 tentang bank dan UU No. 11 tahun 2008, yang kemudian diubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang transaksi dan informasi elektronik.
- b. Materi hukum bekas, atau buku pegangan yang merangkum dan menjelaskan materi hukum tangan pertama, termasuk buku tentang hak dan kewajiban konsumen serta buku tentang hukum perlindungan konsumen, terutama yang membahas peran buku dalam transaksi real estat. Seminar tentang kondominium, artikel online, dan makalah dapat mendidik dan memberikan informasi tentang masalah hukum utama.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis

Tinjauan utama hukum ialah nasabah dalam sistem perbankan digital Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital serta terkait termasuk undang-undang No. 10 dari tahun 1998 tentang bank Bank digital harus memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan keamanan, keandalan operasi, dan perlindungan data yang terakhir undang-undang No. 11 dari 2008, ialah diubah menjadi UU No. 19 dari tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan hukum ini penting karena nasabah sering mengalami kerugian, dan penyelesaian sengketa konsumen pada bank digital mengacu pada ketentuan perlindungan nasabah perbankan konvensional. Bank juga memiliki kewajiban untuk menanggapi keluhan pelanggan dan membayar kerugian konsumen. Sistem pembayaran hukum nasabah bank digital identik dengan bank tradisional yang telah mengalami digitalisasi. Pengembalian nilai kerugian terhadap nasabah bank digital sebagian besar berasal dari Paragraf 7 huruf f UU Nomor 8 tahun 1999, yang menyatakan bahwa "pemilik usaha diwajibkan untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian."²

² Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Sistem Perbankan Digital

Sistem bank digital ialah evolusi signifikan dalam industri perbankan yang tradisional. Dengan kemajuan teknologi informasi, bank digital memanfaatkan platform digital untuk menyediakan layanan keuangan tanpa keterlibatan langsung dari cabang fisik. Ini mencakup layanan perbankan seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran, dan manajemen keuangan, semuanya dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Keunggulan utama sistem bank digital adalah kemudahan akses dan efisiensi transaksi. Nasabah dapat mengakses rekening mereka tiap waktu dan tempat saja tanpa harus pergi ke cabang fisik. Selain itu, proses transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah menjadi daya tarik utama bagi konsumen dan bisnis. Namun, peralihan ke sistem bank digital juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti keamanan informasi dan privasi, serta ketidaksetaraan akses teknologi di kalangan masyarakat. Selain itu, regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen juga perlu terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan dalam ekosistem perbankan digital. Dengan pertumbuhan sangat tinggi ialah beberapa tahun terakhir, sistem bank digital menjadi kunci untuk mendukung inklusivitas keuangan dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin mengandalkan teknologi. Melalui inovasi terus-menerus dan kolaborasi antara sektor perbankan dan teknologi, sistem bank digital diharapkan akan terus berkembang dan mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan.

Untuk mempersiapkan masa depan, bank harus melakukan investasi yang signifikan dalam layanan perbankan digital. Layanan ini harus dapat mengurangi biaya operasional, memberikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan, dan, sayangnya, menarik banyak pelanggan baru yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke kredit. Sampai detik ini Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah memberikan panduan pelaksanaan perbankan digital sebagaimana diatur ialah OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang penyediaan layanan perbankan digital Bank Umum. Kebijakan ini ditegakkan untuk mempromosikan efisiensi, efektivitas, dan mencegah malabanding ibukota nasional. Selain itu, bank harus meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan strategi bisnis yang berkelanjutan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara optimal.

Peraturan OJK tersebut telah menerapkan layanan perbankan digital karena tidak mengandung ketentuan tentang perbankan digital, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Bank (UU Perbankan). Ringkasan peraturan umum OJK di atas menyatakan bahwa standar teknologi informasi menjadi semakin penting, dengan penggunaan smartphone dan komputer sebagai sarana untuk melakukan transaksi keuangan semakin berkembang. Hal ini juga berkorelasi

ialah meningkatnya penggunaa internet di Indonesia, yang terkait dengan perlunya membangun infrastruktur internet.³

Memanfaatkan teknologi informasi telah menjadi aspek penting dari penyediaan layanan perbankan bank, baik melalui pengembangan infrastruktur internal atau usaha patungan dengan bank lain. Melalui memanfaatkan teknologi informasi, bank di semogakan dapat memberikan layanan kepada bank tanpa batasan lokasi atau waktu, serta biaya minimal. Pada gilirannya, ini harus memungkinkan bank untuk menyediakan fasilitas perbankan minimum kepada bank ialah dengan preferensi mereka. Setelahnyaa ialah dijelaskan bahwa bank dapat menerapkan layanan perbankan digital sesuai dengan peraturan OJK yang relevan. Paragraf di atas kaedahnua ialah bank dapat menawarkan pelayanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, dan bank yang menawarkan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital diharuskan untuk mengelola risiko, mematuhi prinsip itikad baik, dan menghormati ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ini.⁴

Peningkatan penerapan perbankan elektronik, sering dikenal sebagai perbankan digital, adalah salah satu strategi bank untuk membatasi akses publik terhadap uang. Ini kemungkinan akan meningkatkan layanan perbankan dan dapat ditangani secara independen oleh Nasabah sekaligus membuat proses transfer keuangan Nasabah menjadi lebih mudah. Dibagian lain, bank ialah perlu memprioritaskan manajemen risiko dan prinsip-prinsip dasar perbankan yang mendukung Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peraturan OJK ini, ada dua interpretasi hukum yang bermacam, yaitu mengenai layanan perbankan elektronik dan layanan perbankan digital, sebagaimana tercantum dalam ayat 2 peraturan di atas. Mengingat hal ini, lembaga keuangan yang menawarkan layanan perbankan online melakukannya ialah memanfaatkan saluran distribusi.

Pasal 10 Peraturan OJK tersebut di atas menyatakan ialah layanan perbankan digital dapat ditawarkan oleh bank terdiri dari pencatatan, otorisasi transaksi, penukaran mata uang, dan layanan produk keuangan lainnya berdasarkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, bank harus memanfaatkan data dan informasi ialah dapat digunakan untuk menantang validitas informasi yang mereka berikan sebagai bagian dari layanan perbankan digital mereka. Paragraf kesepuluh dari POJK menjelaskan bahwa administrasi memori mencakup hal-hal berikut:

³ Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

⁴ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

membuat memori baru, memelihara data di Nasabah, dan meningkatkan memori melalui penggunaan media elektronik.

Penjelasan Pasal 10 huruf b POJK, yang menetapkan bahwa transaksi harus otorisated untuk memisahkan transaksi mata uang dan/atau transaksi non-mata uang. Contoh otorisasi transaksi ialah ketika sebuah bank menawarkan aplikasi mobile banking yang sudah dilengkapi teknologi ialah dapat membaca data dari rekening bank. Akun-akun ini juga memiliki ponsel cerdas yang dilengkapi dengan teknologi dan aplikasi untuk memindai kode QR atau Near Field Communications (NFC). Sesuai pedoman POJK, huruf c pengelolaan keuangan adalah diantara layanan ialah diberikan oleh bank untuk menolong nasabah dalam menganalisis dan mengevaluasi penggunaan uang sampai nasabah mendapatkan menentukan penggunaan uang dengan lebih akurat. Pengelolaan keuangan terdiri dari nilai tukar mata uang, operasi pertukaran mata uang, dan konsultasi mata uang ialah terkait dengan layanan perbankan.

Penggambaran Bagian 10 UU OJK ialah bagian dari layanan perbankan digital bank. Ketika mengcermati proses penerapan layanan perbankan digital, bank ialah menerapkan layanan perbankan digital seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 wajib mencatat persyaratan sebagai berikut,⁵ Pertama, mempunyai profil risiko berdasarkan Perangkingan 1 atau Peringkat 2, yang didasarkan pada status kesehatan bank pada akhir periode penilaian. Kedua, mempunyai infrastruktur teknologi informasi dan tim manajemen untuk infrastruktur teknologi informasi yang terawat dengan baik. Terakhir, termasuk bank secara keseluruhan, yang didasarkan pada kegiatan bisnis ialah paling sering dilakukan menggunakan layanan perbankan elektronik seperti yang dijelaskan dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Upaya Hukum Perlindungan Nasabah Dalam Sistem Digital Bank

Berdasarkan ilustrasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan transaksi bank yang dilakukan melalui perbankan online di Indonesia yang saat ini berlaku sesuai dengan hukum yang bertindak, baik yang fatwa oleh Bank Indonesia maupun Undang-Undang Perbankan, serta setiap hukum atau keputusan yang berlaku yang diberlakukannya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang dapat digunakan untuk mengasih perlindungan hukum dan privasi data Nasabah pribadi. Hal ini dapat ditemukan pada Bagian 29 dan 40 Peraturan Kepailitan dan Kepailitan mengenai merger dan

⁵ Pasal 18 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

akuisisi bank, yang meliputi pengenalan internet banking oleh Bank Indonesia dan restrukturisasi bank, serta dalam Peraturan Kepailitan dan peringatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Salah satu inovasi dalam teknologi perbankan adalah bank digital, yang menawarkan beberapa fitur untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan transaksi. Namun, dengan meningkatnya jumlah bank digital yang bermunculan, nasabah perlu dilindungi secara legal untuk menghindari kehilangan uang saat menggunakan layanan perbankan digital. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan peraturan khusus (*Lex Specialist*) yang berkaitan dengan Bank Digital sebagai sarana pengamanan Nasabah Bank Digital yang ada. Pengamanan hukum untuk bank digital di Indonesia yang mematuhi hukum harus dipertimbangkan agar bank dapat beroperasi secara etis dan nyaman saat menggunakan layanan perbankan digital.

Undang-undang ialah ada di Indonesia mengenai transaksi bank yang dilakukan melalui internet banking juga belum lengkap. dapat menjamin keadilan bagi kedua pihak. Ini ialah ditunjukkan dengan melihat self-regulation sebagai rencana cadangan untuk menegakkan standar hukum. Standar ini adalah peraturan yang dikembangkan secara terpisah oleh manajemen bank, yang secara bertahap menjadi lebih bersikeras tentang tanggung jawab mereka sebagai penyedia layanan perbankan online (Sentosa, 2000). Ini tidak mengurangi pentingnya keseimbangan, di mana implementasi ideal dari peraturan tersebut harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban ialah didistribusikan secara merata di antara pihak-pihak terkait. Ini karena ketika suatu peraturan atau kaidah melanggar peraturan yang sah, itu menjadi batal demi hukum dan dapat diartikan sebagai persyaratan yang mengikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan Indonesia saat ini mengenai transaksi bank yang dilakukan melalui perbankan online tidak sepenuhnya memberikan kepatuhan hukum dan ekuitas bagi pihak terkait. Penyelesaian Sengketa berkaitan dengan Masalah Hukum yang Muncul ditransaksi M-bking

Secara konvensional, resolusi sengketa awamnya dilakukan melalui litigasi, di mana para pihak yang terlibat saling menentang. Karena itu, penggunaan pengadilan dalam daur ulang sengketa tidak disarankan. Bahkan jika akhirnya ditinggalkan, proses daur ulang hanya boleh dianggap sebagai upaya terakhir jika upaya daur ulang sengketa lainnya telah gagal menghasilkan hasil yang positif. As a result, para pihak bersengketa derita ketidakpastian, karena sistem penyelesaian sengketa sederhana, cepat dan biaya ringan ialah asas peradilan di Indonesia. Proses resolusi sengketa melalui pengadilan awamnya memerlukan biaya yaitu relatif mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Meskipun demikian, masih perlu menggunakan peradilan keberadaan sebagai sarana kekuasaan kehakiman. Lokasi dan

intensitas deradikalisasi di negara yudisial dan demokratis dapat dicirikan secara luas sebagai berikut:

1. Peneradilan digunakan sebagai semacam peringatan terhadap semua pelanggaran hukum, pelanggaran masyarakat, dan pelanggaran hukum umum.
2. Peradilan didambakan terus berlanjut sebagai upaya terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan; karenanya, ini digambarkan sebagai alat yang berfungsi untuk merusak kebenaran dan keadilan.

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, data sengketa disamping ialah diterapkan kepada masyarakat umum dan juga berpotensi diterapkan melalui arbitrase dan aplikasi sengketa data alternatif. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Prosedur Alternatif untuk Sengketa Umum, arbitrase didefinisikan sebagai metode elaborasi data sengketa di luar jalur hukum biasa, berdasarkan proses arbitrase formal yang disiapkan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam perjanjian ini, bentuk-bentuk alternatif elaborasi sengketa juga disebutkan, seperti organisasi elaborasi sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disiapkan oleh pihak-pihak terkait, seperti elaborasi sengketa di luar proses negosiasi melalui konsultasi, negosiasi, insouciance, atau elaborasi ahli.

Dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa transaksi perbankan melalui online banking yaitu melalui lembaga Alternative Dispute Resolusi (ADR). Pemanfaatan pihak ketiga dalam transaksi perbankan online masih dapat dilakukan melalui cara-cara tradisional, seperti melalui lembaga arbitrase (Suyud, 2000). Mengawasi, menyelesaikan perselisihan dengan lembaga arbitrase, halal artinya mengikuti atau menyempurnakan induknya, yaitu perjanjian arbitrase. Aturan dan Konvensi Internasional Dua metode arbitrase dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum, yaitu perjanjian kompromi dan akta kompromi.

Compromisso adalah pernyataan ialah dibuat para pihak yang setuju dapat menyelesaikan perselisihan apa pun yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Selalu belum perselisihan terjadi Ketika mereka menandatangani dan menyetujui klausul arbitrase. Sebaliknya, tindakan kompromi adalah keputusan sewenang-wenang yang diambil setelah adanya diskusi antara para pihak. Jika para pihak yang berpartisipasi dalam Layanan Perbankan Online telah berupaya menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dengan saham dalam masalah ini, atau dinominasikan oleh Bank Nasional atau Dewan Arbitrase, harus memberikan pendapat mereka mengenai masalah yang disengketakan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum menyatakan: “Dalam hal ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan para pihak melalui arbitrase dan dengan persetujuan para pihak, arbiter akan mencapai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak jika terjadi perubahan selama proses berlangsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan antara para pihak yang terikat pada perjanjian arbitrase”.³ Namun, kekuasaan wasit terbatas pada fase eksekusi setelah menerima persetujuan atau persetujuan untuk melanjutkan kasus dari pihak-pihak yang terlibat (Suyud, 2000).

Alternative Sengketa Elevation adalah salah satu metode nonlitigasi Sengketa Elevation Hal ini menguntungkan semua pihak yang terlibat dan secara efektif memenuhi tenggat waktu yang akan datang. Alternatif penyelesaian sengketa ini telah diubah dalam Pasal 6 UU Nomor 1. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini diubah dalam Pasal 6 UU 6. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Panggilan. Perselisihan perdata atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan setempat untuk mengesampingkan penyelesaian perselisihan tersebut. Apabila perselisihan itu diselesaikan melalui pertemuan Apabila kedua belah pihak melakukan perundingan langsung dalam jangka waktu tertentu dan menuliskan hasilnya dalam suatu perjanjian tertulis, maka perjanjian tersebut Keputusan akhir mengikat semua pihak, harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan harus didaftarkan di Wilayah. pengadilan. Berdasarkan upaya penyelesaian sengketa di atas, kami berharap perselisihan yang timbul antar para pihak dapat diselesaikan. seadil-adilnya melalui rencana penyelesaian perselisihan yang dirumuskan oleh kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Alternatif seperti arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Penerapan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Nasabah dan peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 menjadi pijakan hukum yang penting dalam mengatur sistem perbankan digital di Indonesia. Perlindungan nasabah melibatkan ketentuan keamanan, keandalan operasi, dan perlindungan data yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Bank digital diwajibkan memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan dan keandalan. Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik juga turut berperan dalam mengatur aspek perlindungan data nasabah dalam konteks perbankan digital.

Sistem pembayaran hukum nasabah bank digital identik dengan bank tradisional yang telah mengalami digitalisasi. Selain itu, undang-undang No. 8 tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk pemilik usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian nasabah.

Pentingnya pandangan hukum ini mencuat dalam penanganan keluhan pelanggan, pembayaran kerugian konsumen, dan kewajiban bank dalam merespons keluhan. Dengan adanya regulasi dan kebijakan yang kuat, diharapkan tercipta kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan perbankan digital sambil melindungi kepentingan nasabah.

Dengan demikian, kesimpulan dari tinjauan ini adalah bahwa regulasi dan pandangan hukum dalam sistem perbankan digital Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk melindungi nasabah. Bank digital perlu mematuhi standar keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kelancaran operasional. Perlindungan hukum ini mencakup aspek kompensasi dan penyelesaian sengketa, memastikan bahwa nasabah memiliki mekanisme untuk menyelesaikan masalah dengan bank digital.

DAFTAR PUSTAKA

Elisabeth Pudyastiwi, Agoes Purwoketo, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI MELALUI BANKING INTERNET DI Indonesia", <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1708/830> , Volume 3 Nomor 2, September 2022 p-ISSN: 2723-7435

Muhammad Urfi Amrillah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital", NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020: 928-945, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/18203/pdf/54261>

Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia

Pasal 18 Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen